

Kebijakan Sistem Zonasi: Implementasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas

Mahmud Mahmud, Fadlilah, Tuti Indriyani, Fransisko Chaniago, M Fadly Habibi,
Des Winanda Rosalia
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
E-mail: fransisko@uinjambi.ac.id

Abstract: The purpose of this study is to investigate the implementation, constraints, and efforts of the zoning system policy on new student admission at State High School 1 Muaro Jambi. This type of research employs qualitative research methods with a descriptive approach, collecting data directly in the field through interviews, observations, and documentation. The findings of this study indicate that the zoning system policy is being implemented successfully at Muaro Jambi State High School 1. Its implementation is consistent with Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Policy No. 14 of 2018 and the Juknis of the Jambi Provincial Education Office. However, this cannot be separated from the difficulties encountered, which are as follows: 1) the community's understanding of the zoning system has not been fulfilled; 2) there is fraud when registering; and 3) there is fraud when registering, and 4) unsatisfactory servers. And the efforts made to overcome these obstacles include: 1) instilling a sense of responsibility in PPDB implementers, 2) earlier socialization, 3) guiding students based on their potential, and 4) giving support in the form of wi - fi connectivity and desktops for PPDB implementation.

Keywords: Implementation, Zoning System Policy, PPDB

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi, kendala dan upaya dari kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mendapatkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi berjalan cukup baik. Penerapannya sesuai dengan kebijakan Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 dan Juknis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Namun hal itu tidak lepas dari kendala yang dihadapi yaitu: 1) belum terpenuhinya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi, 2) terdapat kecurangan saat melakukan pendaftaran, 3) menurunnya kualitas peserta didik, dan 4) server yang kurang optimal. Dan upaya yang dilakukan untuk memecahkan kendala tersebut yaitu: 1) menumbuhkan sikap tanggung jawab bagi pelaksana PPDB, 2) melakukan sosialisasi lebih awal, 3) membimbing peserta didik sesuai dengan potensinya, 4) menyediakan bantuan berupa wifi dan computer untuk pelaksanaan PPDB. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB

Kajian tentang implementasi telah banyak dilakukan khususnya di lingkungan akademisi ilmu pendidikan. Konsep maupun teori tentang Implementasi kebijakan terus berkembang hingga kini dan juga sangat variatif. Implementasi adalah pemahaman yang terjadi direncana, dirumuskan, dan rencana tersebut menjadi fokus proses implementasi kebijakan rancangan pemerintah (Genest-Grégoire et al., 2017). Implementasi adalah “*Those Activities directed towards putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) (Sinclair et al., 2015). Implementasi juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam sebuah kebijakan (Brown et al., 2018)

Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses yang kompleks dan berkembang yang melibatkan banyak orang dan dapat mengakibatkan kegagalan jika tidak tepat sasaran (Viennet & Pont, 2017). Implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu cara/langkah yang dilakukan agar suatu kebijakan dapat memenuhi tujuannya (Mansur, 2021).

Langkah dari suatu kebijakan berfokus pada bagian implementasi kebijakan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling utama atas keseluruhan penyusunan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Maknanya, sebaik apapun rumusan dan formulasi kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berguna apabila formulasi tersebut tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Melalui implementasi akan diketahui apakah suatu rumusan kebijakan pendidikan benar-benar sesuai dengan masalahnya atau tidak. Ataupun, apakah setelah diterapkannya kebijakan pendidikan akan menimbulkan masalah baru atau tidak. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menentukan arah agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asas Manusia yang wajib memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh Pendidikan, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama atas Pendidikan berdasarkan pasal 28 C Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Oleh karena itu, sewajarnya pemerintah harus menyediakan serta memberi kesempatan untuk mengayom Pendidikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali sebagai perwujudan penegakan hak asasi manusia.

Mencerdaskan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan adalah upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Sumber daya yang bermutu akan menentukan kualitas kehidupan individu, masyarakat dan berbangsa dalam menghadapi permasalahan, rintangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berbagai percobaan telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya tenaga

pendidik, upaya tersebut meliputi: pelayanan sekolah, pengembangan/penulisan materi pembelajaran, dan juga pengembangan pola baru dalam metodologi pengajaran pendidikan, hal itu dilakukan oleh pemerintahan negara yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Upaya dalam mewujudkan hal tersebut bukanlah mudah, karena memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang perlu direncanakan secara maksimal dan berkesinambungan dengan melihat perkembangan yang terjadi di kehidupan (Abu Bakar et al., 2020).

Pengakuan akan pentingnya posisi pendidikan bagi negara dan keberlangsungan kehidupan berbangsa membuat pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan prosedur pendidikan kepada warga negaranya sebaik-baiknya. Hal tersebut juga dipertegas dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 butir (1) yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Diskriminasi sebagai akibat ketidakmerataan Pendidikan merupakan penghambat dalam upaya mencapai pendidikan yang berkualitas.

Peserta didik adalah setiap insan yang menerima pengaruh dari seseorang/kelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan (Munir Yusuf, 2018). Dalam proses pengajaran, peserta didik yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapai tujuannya secara ideal bisa mengapreasiasikan melalui bangku Pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia adalah dengan menerapkan adanya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain sederajat. Kebijakan sistem zonasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain sederajat.

Pemendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang diterapkannya sistem zonasi sebagai salah satu jalur PPDB yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan akses layanan pendidikan. Dalam penerapannya sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jangkauan terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari daya tampung (Rahayu, Rahma Mai Lani., Reza, 2021).

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi yang berada di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, Km. 20, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu sekolah di Provinsi Jambi yang telah menjalankan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi menyebabkan anak yang mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya yang memilih Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Muaro Jambi sebagai sekolah tujuannya tidak dapat diterima karena mendaftarkan diri pada jalur zonasi yang mana jarak tempuh rumah mereka di batasi oleh radius zona, padahal jika ia mendaftarkan diri pada jalur prestasi, kemungkinan besar akan diterima di sekolah tersebut. Adapun calon peserta didik yang mempunyai nilai biasa saja dapat memasuki sekolah yang tersebut dan mau tidak mau, sekolah harus menerima mereka dengan adanya radius zona yang kebijakannya telah di berlakukan oleh pemerintah. Lalu terdapat adanya ketidaktahuan orang tua/wali peserta didik mengenai prosedur penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali yang diterapkan pemerintah, sehingga pada saat proses pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyaknya orangtua dari peserta didik yang mendesak agar pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi tetap menerima anaknya, menggunakan koneksi orang dalam agar membatu proses penerimaan ataupun masih banyak peserta didik dalam mengumpulkan berkas persyaratan untuk penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi memalsukan dokumen dengan tujuan agar peserta didik dapat diterima melalui sistem zonasi, sehingga itu sangat merugikan bagi peserta didik yang tidak memalsukan dokumen namun pada kenyatannya memiliki radius zona terdekat dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi.

Tolak ukur dalam sebuah keberhasilan kebijakan pendidikan dilihat melalui implementasinya. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Menurut Barlian, (2016), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Melalui pendekatan ini peneliti akan melakukan analisis dan kemudian dideskripsikan secara jelas mengenai tema penelitian yang penulis bahas.

Penelitian ini memiliki sifat analisis deskriptif (*deskriptif analysis*). Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya secara sistematis dan tepat. Adapun tujuannya adalah memberikan suatu gambaran terkait situasi yang terjadi dengan menggunakan data yang bersifat deksriptif. Adapun data serta informasi akan peneliti peroleh dengan melakukan pengamatan di sekolah melalui proses wawancara kepada informan dengan dilengkapi dokumentasi sekolah. Peneliti akan menetapkan informan yang akan

dipilih yaitu orang yang memahami dan memiliki kedudukan dalam menetapkan suatu kebijakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi dalam hal ini yaitu kepala sekolah sebagai sumber utama. Adapun yang menjadi informan tambahan seperti wakil kepala sekolah, kasubag, tenaga administrasi sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah humas, dan mengikutsertakan murid dan orangtua murid yang merasakan sistem zonasi.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, dalam hal ini peneliti akan melihat langsung ke di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi untuk mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang bentuk pelaksanaan kebijakan zonasi dan kendala apa yang di hadapi, dan upaya dalam menghadapi kendala tersebut. Dalam tahapan wawancara peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur/terpimpin sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisa data. Adapun bagian yang dipilih untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu, kepala sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, wakil kepala sekolah, wakil kepala Humas, orang tua dan murid. Sedangkan Dokumentasi, yang dimaksudkan untuk memperkuat alat bukti tentang penelitian termasuk ini yaitu profil sekolah, visi-misi sekolah, dokumen sekolah, foto atau gambar yang diperoleh dari sekolah, syarat pendaftaran calon peserta didik yang berlaku di sekolah, rancangan mekanisme sistem penerimaan peserta didik baru dan daftar pembagian zona sekolah, catatan lapangan peneliti, peraturan kebijakan pemerintah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian. Dokumentasi ini merupakan pelengkap guna menunjang data untuk melengkapi materi dalam penelitian ini. Adapun tahapan selanjutnya peneliti akan mengolah data dan informasi disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian ini melalui teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL

Penerimaan peserta didik baru adalah sebuah metode cara penerimaan peserta didik yang ingin memasuki suatu sekolah. Dapat juga dikatakan bahwa Penerimaan Peserta didik baru merupakan seleksi atau pemilihan calon peserta didik. Biasanya menjadi salah satu kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana yang menyelenggarakan PPDB dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan (Ansar, 2019). Dalam penerimaan peserta didik baru ini bertujuan agar mendapatkan calon siswa yang berkualitas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Calon peserta didik merupakan siswa baru yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut (Darya, 2020). Sistem Zonasi merupakan sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru yang dilaksanakan sesuai dengan wilayah tempat tinggal dengan penetapan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing, dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius

zona terdekat dengan presentase tertentu dari total keseluruhan peserta didik yang akan diterima (Hoerudin, 2019).

Dinas Pendidikan telah menerapkan sistem zonasi sejak tahun 2017, dan pada saat itu masih dalam proses penyesuaian sehingga terus menerus mengalami perubahan peraturan sehingga pelaksanaannya belum diberlakukan di sekolah-sekolah. Dan pada tahun 2019 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi mampu menerapkan sistem zonasi.

Kebijakan sistem zonasi ini diperlukannya penyaluran komunikasi dengan baik kepada sekolah dan masyarakat yang dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi awal yang terjadi yaitu melalui Pemerintah Pusat lalu ke Daerah yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan dalam penyebaran informasinya menimbulkan beberapa kesalahan informasi/miskomunikasi dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diturunkan di sekolah-sekolah dan masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Fashihah (2019) yang menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah dan masyarakat masih belum baik dikarenakan kurang konsistennya komunikasi yang dilakukan, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui sosial media, koran, radio RI, kerjasama dengan sekolah, sosialisasi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan terungkap bahwa proses penyampaian informasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya yaitu menyebarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi yang secara resmi ditanda tangani oleh Gubernur Jambi yaitu H. Al Haris dan disebarakan secara luas kesekolah-sekolah, lalu sosialisasi kepada pihak sekolah untuk melakukan pelatihan, dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan Dinas Pendidikan yaitu sosialisasi secara langsung memang masih kurang, sedangkan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang isi kebijakan zonasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi lebih banyak mengenai peraturan PPDB sistem zonasi. Hal ini dapat diatasi dengan penyampaian informasi secara media sosial, karena penyebaran informasi di era sekarang yang paling mudah dan cepat adalah teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa individu harus mampu menjemput bola (mencari informasi) sendiri agar lebih banyak mengetahui pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi.

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang dilakukan agar meratanya pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan jarak satuan tempat tinggal calon peserta didik. Pada awal penerapan kebijakan PPDB zonasi pemerintah memberikan wewenang pada daerah masing-masing untuk menentukan kuota zonasi. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi bertumpu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juknis) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang telah diterbitkan yaitu kuota pada jalur zonasi yaitu paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. Selebihnya jalur afirmasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen)

dari daya tampung sekolah, lalu jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah, dan jalur prestasi, dengan kuota paling banyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah. Di bawah ini mekanisme yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi melakukan pelaksanaan pendaftaran PPDB kebijakan sistem zonasi sesuai dengan Juknis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi telah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang ada, baik dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 lalu disesuaikan dengan Pemerintah Dinas Pendidikan masing-masing daerah. Karena itu merupakan suatu kebijakan yang mengharuskan untuk ditaati dengan tujuan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan sekolah negeri yang berada di Jambi juga menerapkannya. Dapat dibuktikan juga dengan Penelitian yang dilakukan oleh Samsu (2021) bahwa MAN 2 Kota Jambi juga melaksanakan sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi secara online. Dalam pelaksanaannya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi telah memberlakukan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan ditemukan bahwa, SOP pada kebijakan sistem zonasi untuk wilayah Provinsi Jambi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juknis) Provinsi Jambi, dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu dengan cara berkoordinasi dengan tiap-tiap kepala sekolah yang ada melalui surat resmi yang disebarakan. Dan karena informasi sudah melalui internet maka tiap sekolah mandiri untuk menjemput informasi yang ada. Namun walaupun begitu, kami mampu menerapkan sistem zonasi sesuai dengan Juknis Provinsi Jambi yang telah berlaku karena mempunyai staf TU yang mumpuni dalam tugas pelaksanaan PPDB". Penyampaian informasi tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi kepada masyarakat yaitu melalui sosial media, laman website resmi sekolah; sman1muarojambi.sch.id. Dengan demikian, kebijakan sistem zonasi di Kota Jambi sudah diberlakukan di sekolah-sekolah dan salah satunya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi. Pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 dan Juknis Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Untuk waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPDB telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan seperti yang dijelaskan pada Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 yaitu diselenggarakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya. Dan mekanisme pelaksanaan diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)/online. Dapat dilihat pada Gambar

4.2 sebaran informasi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang menjadi acuan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi.



Gambar 1. Informasi Waktu Pelaksanaan PPDB oleh Dinas Pendidikan Prov. Jambi
 Sumber: Laman website resmi sman1muarojambi.sch.id


Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi benar-benar melaksanakan kegiatan PPDB pada bulan Mei secara online. Persyaratan pendaftaran PPDB yang harus dipenuhi tinggal dimasukkan dalam website sman1muarojambi.sch.id. Penyampaian informasi juga dilakukan secara baik melalui laman website. Website ini berfungsi sebagai sarana informatif sekolah, dan dimanfaatkan juga sebagai sarana PPDB online.

Sumber daya manusia termasuk hal terpenting dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, karena tidak terlaksana dengan baik apabila pelaksananya tidak mempunyai kompetensi yang mumpuni. Peneliti melihat bahwasanya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi memiliki tingkatan urutan sumber daya manusia yang melaksanakan proses PPDB sistem zonasi, tingkatan yang pertama yaitu dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), lalu disampaikan ke Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi Jambi), selanjutnya ke Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, kemudian Kasubag TU lalu Staf TU. Mereka inilah yang bertindak sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Pembentukan tim pelaksana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi memang tidak memiliki kriteria yang khusus, namun Kepala Sekolah menyerahkan langsung kepada bagian yang biasanya membawahi urusan PPDB yaitu, Waka Kesiswaan sebagai penanggung jawab, dan bekoordinasi dengan Kasubag TU dan bagian operator yaitu Staf TU yang terlibat dalam proses pendaftaran. Karena Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi sudah menerapkan mekanisme online.

Pembentukan kepanitiannya dimulai dari Kepala Sekolah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Waka Kesiswaan, Kasubag TU, dan Staf TU. Kepanitiaan tersebut dibentuk

dengan maksud dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lancar dan secepat mungkin. Dan jika ada kendala barulah didiskusikan untuk memecahkan masalah yang ada. Implementasi PPDB sistem zonasi ini tidak semua staf maupun guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan tugas didasari oleh wewenang Kepala Sekolah yang disesuaikan pada keahlian dimasing-masing bidangnya. Dan dapat diketahui bahwasanya ketua pelaksana dan semua yang bertugas dalam pelaksanaan PPDB ini telah siap bekerja dengan wewenang yang telah ditugaskan.

Tabel 1. Skema Implementasi PPDB di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi



Berdasarkan skema di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi dimulai dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi, lalu diturunkan Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Jalur Zonasi PPDB pada Sekolah Menengah Atas dalam Provinsi Jambi dan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan PPDB pada Provinsi Jambi yang dipublikasikan ke sekolah-sekolah dan sampai pada Kepala Sekolah untuk menerapkan Kebijakan tersebut, lalu Kepala Sekolah menugaskan Kepada Waka Kesiswaan dan Staf Tata Usaha tentang Sistem Zonasi sesuai dengan sistem yang berlaku.

PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah melakukan penyebaran informasi dengan cukup baik di Kota Jambi. Dapat dilihat melalui sekolah-sekolah yang mulai menerapkan sistem zonasi, dan berbagai macam informasi di sosial media yang dapat diakses untuk mencari tahu tentang kebijakan sistem zonasi di Kota Jambi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai pelaksana kebijakan telah menyiapkan dan menjalankan kebijakan Penerimaan Peserta Didik dengan baik. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru ialah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran

peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima. Menurut Shalahudin, (2021), langkah-penerimaan peserta didik sebagai berikut: pembentukan panitia penerimaan, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan pengumuman peserta didik baru, pemasangan pengumuman peserta didik baru, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik baru. Rapat penerimaan peserta didik baru dipimpin oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Pembicaraan dalam rapat ini adalah keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah memberikan pedoman berupa Petunjuk dan Pelaksanaan Teknis (Juknis) yang menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Jambi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dari Dinas Pendidikan dirasa sudah cukup baik.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi telah melakukan mekanisme PPDB secara online agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya website pihak sekolah dapat menyebarkan informasi yang ingin disampaikan kepada publik". Dengan adanya informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah maka masyarakat dapat mengetahui keseluruhan informasi yang diberikan melalui laman website resmi sman1muarojambi.sch.id, disana dijelaskan kuota melalui beberapa jalur PPDB. Ketika masyarakat ingin mendaftarkan anaknya pihak sekolah akan mengarahkan untuk mendaftar di laman website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu prosedur dalam penyelenggaraan pendidikan sebelum memasuki tahun pelajaran baru yang mana menyelenggarakan penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh layanan pendidikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan (Putra et al., 2019). Menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Sederajat bertujuan untuk menjamin jalannya penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memiliki keadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Namun asas tidak diskriminatif tersebut tidak berlaku untuk sekolah yang secara khusus melayani peserta didik berdasarkan kelompok gender ataupun agama tertentu.

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses pemilihan calon peserta didik pada tingkatan tertentu berdasarkan aturan yang berlaku di lembaga/sekolah (Prasetyaningrum & Marmoah, 2022). Dalam penerimaan peserta didik baru ini bertujuan agar mendapatkan calon siswa yang berkualitas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Calon peserta didik merupakan siswa baru yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut (Darya, 2020).

Tujuan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi: “PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan”. Zonasi diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk pemerataan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang mengeksplor tentang sistem zonasi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mashudi (2018) yang membahas tentang betapa penting sistem zonasi dalam PPDB SMA/SMK terhadap pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kebijakan zonasi PPDB SMA/SMK menghindarkan adanya penumpukan calon siswa berkualitas tinggi hanya pada satu sekolah tertentu di wilayah tertentu, sehingga memunculkan eksklusivitas dalam bidang pendidikan.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al., (2020) yang berjudul *The Effectiveness of Implementation of The New Student Admission Policy Through The Zoning System at The Education and Culture Office of Gorontalo Regency*” yang menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan dapat terpenuhi apabila: (1) Terdapat kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, yaitu memberukan kesempatan yang layak bagi warga usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan akses layanan pendidikan; (2) Perencanaan, perencanaan yang dipersiapkan dengan baik adalah menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan arah tindakan. Dengan rencana yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, tujuan kebijakan mudah dipenuhi; (3) Pelaksanaan yang Efektif; dan (4) Pengawasan.

Dengan demikian, Sistem zonasi merupakan suatu sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada zona wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur didalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan untuk menghapuskan predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Dalam peraturan undang-undang tersebut dijelaskan pada Bagian keempat pasal 16 (1) yang berbunyi: Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima). Radius zona terdekat yang dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah yang melibatkan musyawaran/kelompok kerja kepala sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi sudah berjalan dengan optimal. Pelaksanaan tugas didasari oleh wewenang Kepala Sekolah yang disesuaikan pada keahlian dibidangnya dimasing-masing. Tidak semua staf maupun guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Dapat diketahui bahwasanya ketua pelaksana dan semua yang bertugas dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini telah siap bekerja dengan wewenang yang telah ditugaskan.

Saran

Penelitian ini hanya memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi. Dengan demikian, peneliti memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan memberikan pembaharuan dalam penelitian yang sudah peneliti bahas dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Bakar, K. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2020). Evaluation of the Zonation System Implementation of New Student Acceptance. *Akademika*, 9(02), 81–103.
- Andi Cudai Nur, M. G. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Ansar, N. R. R. A. W. (2019). Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 4(1), 65.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Penerbit Sukabina Press.
- Brown, B. D., Horn, R. S., & King, G. (2018). The Effective Implementation of Professional Learning Communities. *Alabama Journal of Educational Leadership*, 5, 53–59.
- Darya, I. G. P. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 20(1), 32–41.
- Fasihah, W. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. *Skripsi: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Genest-Grégoire, A., Charbonneau, É., & Bromberg, D. E. (2017). The Sustainability Assumption in Performance Management Reforms: Revisiting the Patterns of Implementation. *Public Organization Review*, 18(4), 525–542.
- Hoerudin, C. W. (2019). Implementation of Admission Policy for New Student With Zonation Systems in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 8(5), 17–23.
- Ibrahim, W., Tahir, A., & Wahyuni, F. I. (2020). The Effectiveness of The Implementation of The New Student Admission Policy Through The Zoning System at The Education and Culture Office of Gorontalo Regemcy. *Journal of Bina Mandiri Unoversity*, 1, 41–49.

- Majid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 325.
- Mashudi, A. (2018). *Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA / SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur*.
- Munir Yusuf. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: Kampus IAIN Palopo.
- Rahayu, Rahma Mai Lani., Reza, N. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020 / 2021. *Jurnal Prosiding Prodi Pendidikan*, 4, 1–7.
- Samsu. (2021). Leadership's Policy in Pandemic School Era: New Student Admission, Zonation System, and Digital Problem. *Journal of Management in Education*, 6(1).
- Shalahudin. (2021). Manajemen Peserta Didik. In *Penerbit Garudhawaca*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Sinclair, P., Kable, A., & Levett-Jones, T. (2015). The Effectiveness of Internet-Based E-learning on Clinician Behavior and Patient Outcomes: A Systematic Review Protocol. *JBIC Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, 13(1), 52–64.
- Suherman. (2021). *Monograf Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri.